

**PENGARUH SISTEM *E-FILLING*, KESADARAN WAJIB
PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI MASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

ARYAN PUTRA

NIM : 16622004



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

**PENGARUH SISTEM *E-FILLING*, KESADARAN WAJIB
PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI MASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

Nama : ARYAN PUTRA

NIM : 16622004

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH SISTEM *E-FILLING*, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI MASA
PANDEMI COVID-19**

Diajukan Kepada :

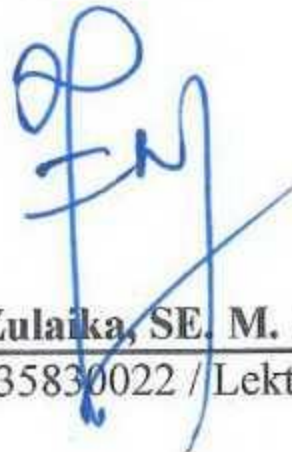
Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : ARYAN PUTRA
NIM : 16622004

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Nurfitri Zulaika, SE. M. Ak. Ak. CA
NIDK. 8935830022 / Lektor

Pembimbing Kedua,



Marina Lidya, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1024037602 / Asisten Ahli

Menyetujui,
Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**PENGARUH SISTEM *E-FILLING*, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI MASA
PANDEMI COVID-19**

Yang Disiapkan & Disusun Oleh :

NAMA : ARYAN PUTRA
NIM : 16622004

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada
Tanggal Tiga Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

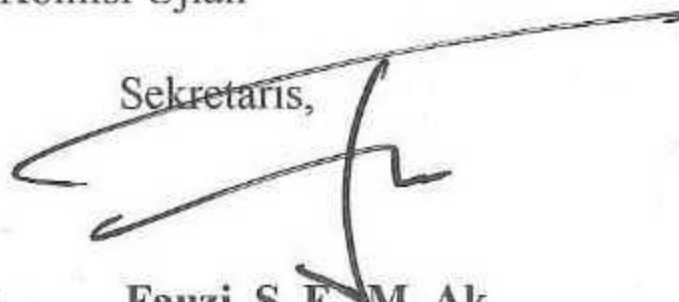
Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Nurfitri Zulaika, SE, M. Ak. Ak. CA
NIDK. 8935830022 / Lektor

Sekretaris,



Fauzi, S. E., M. Ak
NIDK. 8928410021 / Asisten Ahli

Anggota,



Aulia Dewi Gizta, S. E., M. Ak
NIDN. 1001089501 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 13 Januari 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,



Charly Marlinda, S. E., M. Ak. Ak. CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Aryan Putra
Nim : 16622004
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,20
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem E-Filling, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 13 Januari 2023

Penyusun



ARYAN PUTRA
NIM : 16622004

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepada-Mu Ya Tuhan, karna sudah menhadirkan orang-orang yang baik didisekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. *Saya persembahkan karya sederhana ini kepada semua orang yang sangat aku sayang dan kasihi*

Appak eommak dan Alm. Harabeoji halmeoni Tersayang

Sebagai tanda bati, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terkira, saya persembahkan karya kecil ini untuk Emak, Apak, dan Alm. Nenek yang telah memberikan kasih, sayang, dan dukungan yang luar biasa terlebih alm. Nenek yang selalu memberi support terbaik hingga beliau berpulang ke sisi Allah SWT. Segala jasa yang telah kalian berikan yang tidak bisa di ukur dan tidak mungkin terbalas dengan selembar kata-kata manis persembahan ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu langkah saya untuk membuat keluarga saya bahagia doa terbaik untuk kalian semua 

Sahabat tersayang

Untuk sahabat-sahabatku anak-anak letew dan tambelan raju, yetik, sela, fika, anisa, mita, tika, tiara, apri, aulia, dan selvi yang selalu heboh mengingatkan bantu mencari bahan-bahan dan kebutuhan sekripsi dan support yang luar biasa membantu agar saya bisa kuat dengan segala nasihat dan kelucuan yang menghibur mental saya yang sekarat ini. Makasih sahabat semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai kalian. Dan mari berjuang untuk meraih masa depan di dunia setelah kuliah ini

MOTTO

“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan
suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan
yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar Ra’ad : 11)

“Hai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah
kesabaran dan tetap bersiap siaga dan bertaqwalah
kepada Allah supaya kamu menang”

(QS. Ali Imran : 200)

“Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda
orang yang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka
tidak dapat gagal”

(Bill Gates)

“Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya
akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui
oleh manusia, seberapa banyak yang masih harus ia pelajari”

(Sir John Lubbock)

“Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan:
keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlasilah menerimannya.
jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya”

(Lenang Manggala)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-nya kepada peneliti masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem E-Filling, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemic Covid-19”**. Salawat serta salam tidak lupa peneliti sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Peneliti menyadari dalam proses penyusunan proposal ini mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak :

1. Ibu Charly Marlinda, SE.M.Ak.Ak.CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.M.Si.Ak.CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia , SE.Ak.M.Si.CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, SE,M.Ak. selaku Ketua Program Studi Studi S-1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
6. Ibu Nurfitri Zulaika, SE.M.Ak.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasehat kepada penulis sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Marina Lidya, S.Pd. M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah mau meluangkan waktu untuk memberikan saya bombongan, arahan, dan nasehat sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberikan ilmu dan pengarahan kepada peneliti selama menempuh pendidikan.

9. Appak dan eommak tersayang, alm. Kakek dan Nenek yang selama ini selalu menyemangati dan mendoakan peneliti selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman kelas Akuntansi P1 2016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang selalu memberikan support.
11. Seluruh teman dan saudara yang namanya tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti mengucapkan terimakasih banyak telah memberikan waktu untuk membantu peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Tanjungpinang, 23 Desember 2022
Penulis

ARYAN PUTRA
NIM. 16622004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR.....viii

DAFTAR ISI.....x

DAFTAR TABEL.....xv

DAFTAR GAMBAR.....xvi

DAFTAR LAMPIRAN.....xvii

ABSTRAK.....xviii

ABSTRACT.....xvx

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Masalah.....	9
1.5 Kegunaan Penelitian.....	9
1.5.1 Kegunaan Akademik.....	9
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori.....	12
2.1.1 Pengertian Pajak.....	12
2.1.1.1 Ciri – Ciri Pajak.....	14

2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	15
2.1.1.3 Sumber Penerimaan Pajak.....	16
2.1.2 Kepatuhan Pajak.....	19
2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.1.2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.1.3 Sistem <i>E-Filling</i>	24
2.1.3.1 Sistem <i>E-Filling</i>	24
2.1.3.2 Pengertian <i>E-Filling</i>	24
2.1.3.3 Dasar Hukum <i>E-Filling</i>	25
2.1.3.4 Penerpaan <i>E-Filling</i>	25
2.1.3.5 Indikator <i>E-Filling</i>	26
2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak.....	27
2.1.4.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.....	27
2.1.5 Sanksi Perpajakan.....	28
2.1.5.1 Pengertian Sanksi Perpajakan.....	28
2.1.5.2 Jenis – Jenis Sanksi Perpajakan.....	29
2.1.5.3 Indikator Sanksi Perpajakn.....	30
2.1.6 Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM).....	31
2.1.6.1 Industri Kecil Menengah (IKM).....	32
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	34
2.2.1 Hubungan Sistem <i>E-Filling</i> dengan Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
2.2.2 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
2.2.3 Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.....	35
2.3 Kerangka Pemikiran.....	37
2.4 Hipotesis.....	37
2.5 Penelitian Terdahulu.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Jenis Data.....	41
3.2.1 Data Primer.....	41
3.2.2 Data Skunder.....	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.3.1 Studi Kepustakaan.....	42
3.3.2 Dokumentasi.....	42
3.3.3 Kuesioner.....	42
3.4 Populasi dan Sampel.....	43
3.4.1 Populasi.....	43
3.4.2 Sampel.....	43
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	44
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	46
3.7 Teknik Analisa Data.....	48
3.7.1 Uji Kualitas Data.....	48
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	49
3.7.2.1 Uji Normalitas.....	49
3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas.....	50
3.7.2.3 Uji Multikolinieritas.....	51
3.7.2.4 Uji Autokorelasi.....	51
3.7.3 Regresi Linier Berganda.....	52
3.7.4 Uji Hipoteisi.....	52
3.7.4.1 Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji T).....	53
3.7.4.2 Uji Signifikan Pengaruh Simultan (Uji F).....	53
3.7.4.3 Uji Determinasi (R^2).....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	56
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	56
4.1.2 Karakteristik Responden.....	59

4.1.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
4.1.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Menngunakan <i>E-Filling</i>	60
4.1.2.3 Karakteristik Responden Berdasarakn Sosialisasi Perpajakan.....	62
4.1.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pemahaman Terhadap Internet.....	63
4.1.2.4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha	65
4.1.3 Analisis Deskriptif.....	66
4.1.3.1 Variabel Sistem <i>E-Filling</i> (X1).....	67
4.1.3.2 Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)	69
4.1.3.3 Variabel Sanksi Perpajakan (X3).....	71
4.1.3.4 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	74
4.1.4 Analisa Hasil Penelitian.....	75
4.1.4.1 Uji Kualitas Data	76
4.1.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	79
4.1.4.3 Analisa Regresi Linier Berganda	85
4.1.4.4 Uji Hipotesis.....	87
4.2 Pembahasan	93
4.2.1 Pembahasan Pengaruh Secara Parsial.....	93
4.2.1.1 Pengaruh Sistem <i>E-Filling</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	93
4.2.1.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	94
4.2.1.3 Pengaruh Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	95
4.2.2 Pembahasan Pengaruh Secara Simultan.....	97

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran	99

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Hal
Tabel 1.1	IKM Kecamatan Tanjungpinang Timur.....	7
Tabel 2.1	Kriteria UMKM.....	32
Tabel 2.2	Tabel Kegiatan Industri.....	33
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	45
Tabel 4.1	Luas Masing-Masing Kecamatan Kota Tanjungpinang.....	58
Tabel 4.2	Jenis Kelamin Responden.....	59
Tabel 4.3	Pengalaman Menggunakan E-Filling Responden.....	61
Tabel 4.4	Sosialisasi Perpajakan Responden.....	62
Tabel 4.5	Pemahaman Internet Responden.....	64
Tabel 4.6	Lama Usaha Responden.....	65
Tabel 4.7	jawaban Responden Indikator Sistem E-Filling.....	67
Tabel 4.8	Jawaban Responden Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	70
Tabel 4.9	Jawaban Responden Indikator Sanksi Pajak.....	71
Tabel 4.10	Jawaban Responden Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	74
Tabel 4.11	Hasil Uji Validitas.....	77
Tabel 4.12	Hasil Uji Reabilitas.....	79
Tabel 4.13	Uji Multikolinieritas.....	83
Tabel 4.14	Uji Autokorelasi.....	84
Tabel 4.15	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	85
Tabel 4.16	Hasil Uji t atau Uji Parsial.....	88
Tabel 4.17	Hasil Uji F atau Uji Simultan.....	91
Tabel 4.18	Hasil Koefesien Determinasi.....	92

DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Hal
Gambar 2.1	Kerangka Penelitian.....	37
Gambar 4.1	Jenis kelamin responden.....	60
Gambar 4.2	Pengalaman Menggunakan E-Filling Responden.....	61
Gambar 4.3	Sosialisasi Perpajakan Respond.....	63
Gambar 4.4	Pemahaman Internet Responden.....	64
Gambar 4.5	Lama Usaha Responden.....	66
Gambar 4.6	Grafik P-Plot.....	80
Gambar 4.7	Grafik Histogram.....	81
Gambar 4.8	Grafik Scatterplot Uji Heteroskedasitas.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Kuesioner Penelitian
- Lampiran II : Hasil Tabulasi
- Lampiran III : Pengolahan Spss Responden
- Lampiran IV : Hasil Pengolahan Data Spss V 23
- Lampiran V : Dokumentasi
- Lampiran VI : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran VII : Persentase Pelagiat

ABSTRAK

PENGARUH SISTEM *E-FILLING*, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19

Aryan Putra. 16622004. S1 Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
Putraifyn0803@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh Sistem E-Filling, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM kecamatan Tanjungpinang Timur. Pada penelitian ini penulis menggunakan IKM sebagai pengganti UMKM. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 111 IKM.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan menggunakan teknik analisis data uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas dan uji heteroskedastisitas, uji analisis regresi linier berganda, uji hipotesis terdiri dari uji t, uji f, dan koefisien determinasi (R^2).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem E-Filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung sebesar $2.426 > t$ tabel 2.010 dan nilai signifikan adalah $0.019 < 0.05$. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung sebesar $3.304 > 2.010$ dan nilai signifikan adalah $0.002 < 0.05$. Variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung $2.981 > 2.010$ dan nilai signifikan $0.004 < 0.05$. Dengan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) sebesar 51.7% sedangkan sisanya sebesar 48.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel terikat terhadap variabel bebas, maka disimpulkan secara simultan sistem E-Filling, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kecamatan Tanjungpinang Timur.

Kata kunci: Sistem E-Filling, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

Dosen pembimbing 1: Nurfitri Zulaika, SE. M. Ak. Ak

Dosen pembimbing 2: Marina Lidya, M.Pd

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE E-FILLING, TAXPAYER AWARENESS, AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE IN THE COVID-19 PANDEMI

Aryan Putra. 16622004. S1 Accounting. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
Putraifyn0803@gmail.com

This study aims to measure how much influence the E-Filling System, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions have on UMKM Taxpayer Compliance in East Tanjungpinang sub-district. In this study the authors used IKM as a substitute for UMKM. The population in this research is 111 IKM.

This research uses descriptive quantitative research, data collection techniques in this study are questionnaires, documentation, and literature studies using data analysis techniques. Data quality testing consists of validity and reliability tests. Classical assumption test consists of normality tests and heteroscedasticity tests. multiple linear regression, hypothesis testing consists of t test, f test, and the coefficient of determination (R^2).

The results of this study indicate that the E-Filling system variable has a significant effect on taxpayer compliance with a t-count of $2.426 > t$ -table of 2.010 and a significant value of $0.019 < 0.05$. The taxpayer awareness variable has a significant effect on the taxpayer's need with a t-value of $3.304 > 2.010$ and a significant value is $0.002 < 0.05$. The tax penalty variable has a significant effect on taxpayer compliance with a t-value of $2.981 > 2.010$ and a significant value of $0.004 < 0.05$. With the results of testing the coefficient of determination (R^2) of 51.7% while the remaining 48.3% is influenced by other variables not included in this study.

From the results of the data analysis, it shows that there is a significant influence between the dependent variable and the independent variable, so it can be concluded that simultaneously the E-Filling system, taxpayer awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance in East Tanjungpinang sub-district.

Keywords: *E-Filling System, taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer compliance*

Supervisor 1: Nurfitri Zulaika, SE. M. Ak. Ak

Supervisor 2: Marina Lidya, M.Pd

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Indonesia masih termasuk dalam kategori negara berkembang, karena itu pemerintah di Indonesia masih akan terus menerus melaksanakan pembangunan di segala bidang demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, Indonesia tentu saja akan membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan pembangunannya. Pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Pajak juga memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu bangsa. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan rutin. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak juga merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas

bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi pelaku UMKM pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula pendapatan negara dari sektor pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana dan untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik. Pajak tidak hanya untuk dialokasikan untuk rakyat yang melakukan pembayaran pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak dikenakan kewajiban membayar pajak. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia pada saat ini menggunakan *self assessment system*, di mana setiap Wajib Pajak diberi keleluasaan untuk membayar, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, Wajib Pajak dituntut untuk selalu aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik, dan benar hingga melunasi pajak terutang.

Pemerintah telah melakukan beberapa langkah yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya, sebagai bagian dalam pembentukan basis data yang valid, antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, serta meningkatkan tindakan dalam penegakan hukum jika Wajib Pajak tidak patuh.

Agar sistem *self assessment* berjalan dengan efektif dan lancar maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rusyidi, & Nurhikmah, 2018). Menurut Zulma, (2020) mengatakan bahwa masalah kepatuhan Wajib Pajak telah menjadi fenomena yang sering terjadi baik pada negara maju maupun berkembang. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sejauh mana Wajib Pajak dapat mematuhi aturan pajak yang telah ditetapkan. Tahar, & Rachman, (2014), mengungkapkan kepatuhan pajak adalah upaya tanggungjawab Wajib Pajak kepada Tuhan, pemerintah dan rakyat sebagai kegiatan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak ini menjadi salah satu faktor yang penting untuk mewujudkan sasaran penerima pajak. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak contohnya faktor kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sikap rasional, tingkat pendidikan, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, dan sistem *E-Filling*.

Dari beberapa faktor di atas penulis tertarik untuk meneliti tiga dari faktor di atas yaitu sistem *E-Filling* yang mana jika sistem *E-Filling* diterapkan maka akan membuat wajib pajak lebih mudah dan nyaman dalam melaporkan SPTnya sebagaimana kegunaan sistem *E-Filling* adalah untuk mempermudah melakukan perhitungan SPT, dapat melaporkan SPT tanpa harus ke Kantor pajak, dan menghemat biaya pelaporan SPT. Sedangkan di kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui atau paham menggunakan *E-Filling*. Kesadaran Wajib Pajak semakin tinggi pemahaman masyarakat akan pentingnya

pajak maka akan membuat masyarakat menjadi patuh untuk melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat atau Wajib Pajak yang masih tidak memahami apa itu pajak pentingnya pajak bagi negara sehingga membuat masyarakat lalai atau tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Sanksi Pajak meskipun sudah memahami tentang perpajakan namun masih saja ada Wajib Pajak yang lalai atau tidak mau melakukan kewajiban perpajakannya sehingga di butuhkan jaminan atau alat pencegah Wajib Pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan. sama dengan kenyataannya banyak wajib pajak yang tahu akan adanya sanksi yang akan dikenakan jika Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya namun masih saja banyak Wajib Pajak yang melakukan kecurangan atau bahkan tidak melaporkan pajaknya diharapkan jika diberikan pemahaman dan penindakan tegas sanksi pajak pada pelaku pencurangan pajak dapat memberikan efek jera tau rasa takut kepada Wajib Pajak.

Dan juga dari beberapa penelitian yang peneliti amati, seperti penelitian (Eugenia et al., 2015) memperoleh bukti empiris bahwa penggunaan *E-Filling* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan penelitian Edison, (2014) dan penelitian (Harrison & Nahashon, 2015) memperoleh hasil bahwa penerapan *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Untuk kesadaran Wajib Pajak, penelitian (Muliari & Setiawan, 2011) menyatakan kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian Nugraheni dan Purwanto (2015)

menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Dan untuk sanksi pajak, penelitian Subarkah, Widyana, dan Dewi (2017) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Sedangkan Tulenam, Sondakh, dan Pinatik (2017) meneliti bahwa kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mereplika beberapa penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas terdapat ketidakkonsistenan, di mana sebagian penelitian menunjukkan bahwa sistem *E-Filling*, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan sebagian penelitian lagi menyatakan variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Peneliti ingin melihat apakah variabel di atas jika diterapkan di Tanjungpinang akan berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang ada di Tanjungpinang. Namun penelitian ini akan peneliti tujukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan usaha IKM di masa Pandemi COVID-19.

Sejak merebaknya virus COVID-19 di Indonesia pada awal tahun 2020, pemerintah Indonesia berusaha membuat perekonomian menjadi stabil. Efek adanya pandemi COVID-19 juga menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan pajak sebagai penyumbang terbesar utama pendapatan negara. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, penerimaan pajak ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 70,52% dari target penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak periode Januari-September 2020 mencapai Rp. 601,91 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.198,82 triliun (50,21%). Realisasi

penerimaan pajak ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,67% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Hampir seluruh jenis pajak mengalami kontraksi pertumbuhan. Kondisi tahun 2020 yang terjadi saat itu tentu akan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya, bahkan mungkin Wajib Pajak bersedia dikenakan sanksi pajak yang besar, hanya Wajib Pajak yang berpenghasilan tetap yang bertahan dan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya, sementara banyak Wajib Pajak yang tidak memiliki kemampuan membayar pajak di masa pandemi COVID-19.

Masih dalam laporan yang sama disebutkan pada tahun 2019 terjadi perubahan perilaku Wajib Pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk melaporkan SPT lebih awal. Sayangnya, untuk tahun pajak 2019, per 1 Mei 2020 masih terdapat sekitar 7 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang belum menyampaikan SPT Tahunan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), turunnya jumlah pelaporan SPT Tahunan dipengaruhi penghentian sementara pelayanan tatap muka. Akibat pandemi COVID-19 kegiatan tatap muka ditiadakan dan Wajib Pajak kesulitan melakukan konsultasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 menyatakan “usaha mikro kecil menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung”. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian

dari sektor dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM juga merupakan salah satu penyumbang dana pajak yang juga terkena dampak dari penyebaran COVID-19. Untuk itu peneliti ingin melihat apakah UMKM mampu bertahan sebagai salah satu penyumbang dana. Apakah selama masa pandemi para pelaku UMKM tetap melakukan pembayaran pajak secara lancar atau terkendala disebabkan beberapa faktor tertentu. Pada penelitian ini akan terfokus pada IKM yang kegiatannya sangat berkaitan erat dengan UMKM.

Tabel 1.1

Tabel IKM Kecamatan Tanjungpinang Timur

No	Kelurahan	Jumlah IKM	
		2020	2021
1	Kelurahan Kampung Bulang	34	35
2	Kelurahan Melayu Kota Piring	79	81
3	Kelurahan Air Raja	27	35
4	Kelurahan Pinang kencana	46	56
5	Kelurahan Batu Sembilan	100	111
Total		286	318

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Salah satu kelurahan yang memiliki jumlah pelaku IKM terbanyak dan juga memiliki cukup banyak variasi jenis usahanya adalah kelurahan Batu Sembilan di mana jumlah IKM yang terdaftar adalah (111).

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH SISTEM *E-FILLING*,

KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi COVID-19 ?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib di masa pandemi COVID-19 ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi COVID-19 ?
4. Apakah sistem *E-Filling*, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi COVID-19 ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terarah dan tidak meluas, maka pada penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah pada populasi yang digunakan yaitu pada IKM yang memiliki NPWP dan lokasi pada Kelurahan Batu Sembilan dikarenakan kelurahan ini memiliki jumlah IKM terbanyak dan paling bervariasi, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang tahun 2021 karena peneliti memulai penelitian pada tahun 2021 dan terdapat penambahan data jumlah IKM terbaru setelah tahun 2020. menyampaikan SPT Tahunan

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sistem *E-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di masa Pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di masa Pandemi COVID-19.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di masa Pandemi COVID-19.
4. Untuk mengetahui apakah sistem *E-Filling*, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak masa Pandemi COVID-19 .

1.5 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca maupun yang secara langsung terkait di dalamnya.

Adapun manfaat penelitian ini:

1.5.1 Kegunaan Praktis

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas bagi para pembaca dalam memahami penelitian ini. Masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua yang didalamnya mengemukakan serta menjelaskan tentang hal-hal yang mendasari penelitian ini yang terdiri dari teori-teori ilmu pengetahuan yang hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini, hasil-hasil penelitian terdahulu serta hipotesis penelitian yang memberikan gambaran yang akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel perusahaan yang diteliti, jenis dan sumber data yang akan dipakai, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak atau definisi pajak sebagaimana dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, yakni kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pembayaran pajak diatur sesuai dengan sistem pemungutannya yaitu dapat menggunakan *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Berikut sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2016) sebagai berikut:

1. *Official assessment system*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan sendiri jumlah besaran pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan petugas pajak.
2. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak

yang telah dihitung rakyatnya. Di Indonesia penerapan sistem ini dilakukan setelah terjadinya reformasi pajak pada tahun 1984.

3. *Withholding system*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besaran pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Soemitro, (2013) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontrapresiasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2016) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Dari pengertian ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Andriani, (2014) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat pretasi kembali yang langsung dapat ditunjuk,

dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 pasal 1 ayat 1, Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli tersebut, maka pengertian pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara.

2.1.1.1 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Agung (2014) pajak memiliki ciri-ciri diantaranya:

1. Iuran rakyat ke negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar *public investment*.
6. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Agung, (2014) pajak memiliki dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Dari sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi retribusi, dan fungsi demokrasi.

2.1.1.3 Sumber Penerimaan Pajak

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran pegawai negara, pembangunan fasilitas publik dibiayai oleh pajak.

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditunjuk kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Pajak Pertambahan nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean

(dalam wilayah Indonesia). Orang pribadi, pengusaha, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan atau penguasaan atas bumi dan/atau bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan

bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Undang-Undang BPHTB menyebutkan bahwa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Penerimaan cukai

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai adalah pungutan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakainya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Abdul Rahman, (2010) Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan menjalankan hak perpajakannya.

Menurut Mardiasmo, (2011) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi:

1. Mendaftar untuk menerima NPWP.
2. Pelaporan kegiatannya harus dikonfirmasi sebagai PKP.
3. Hitung pajak terutang.
4. Mengisi SPT (SPT di ambil sendiri) masukkan ke kantor pajak dalam waktu yang ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Apabila diperiksa, Wajib Pajak diwajibkan:
 - a. Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang terhubung dengan pendapatan, aktivasi kewirausahaan, pekerjaan gratis dari pembayar pajak atau benda-benda yang dikenakan pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
7. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen, dan aplikasi yang diperlukan, Wajib Pajak wajib mematuhi kewajiban untuk

menyembunyikan, kewajiban untuk menyembunyikan dihapus dengan izin untuk verifikasi.

Hak-hak Wajib Pajak menurut Mardiasmo, (2011) yaitu:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Pemenuhan koreksi SPT.
4. Ajukan penundaan dalam mengirimkan SPT.
5. Terapkan untuk penangguhan atau pembayaran pajak.
6. Terapkan untuk perhitungan pajak, dikenakan pada surat-surat penilaian pajak.
7. Permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Terapkan untuk penghapusan dan pengurangan sanksi, serta untuk mengkoreksi surat kesalahan penilaian pajak.
9. Memberdayakan orang untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.
10. Minta bukti pemotongan pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak :

1. Faktor Kesadaran Perpajakan

Kesadaran pajak ini tidak sama dengan sikap patuh tanpa sikap kritis. Semakin rakyat maju dan pemerintahannya juga maju, rakyat akan semakin tinggi kesadaran pajaknya namun di pihak lain rakyat akan semakin kritis, tapi bukan mengkritisi keberadaan pajak itu sendiri sebagai sebuah instrumen, seperti sebelumnya, melainkan kritis terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, yakni tarif, dan perluasan subjek dan objeknya.

2. Faktor Kualitas Pelayanan Fiskus Pajak

Pelayanan pajak menurut (Gautama, & Suryono, 2014), yaitu tindakan petugas pajak ketika memberikan pelayanan, seperti membantu mengurus dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan Wajib Pajak dalam rangka penyelesaian kewajiban perpajakannya. Menurut Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, (2016) terdapat lima dimensi untuk penilaian pelayanan, yaitu *tangible*, *emphaty*, *responsiveness*, *reliability*, dan *assurance*.

3. Faktor Sanksi Perpajakan

Ada dua macam sanksi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (JDIH BPK RI) yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Besarnya sanksi mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 200% dari kurang bayar atau dasar pengenaan pajak. Sedangkan sanksi pidana, yaitu sanksi yang melibatkan fisik yang dapat berupa pidana dan kurungan. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban secara benar. Wajib Pajak yang tidak melaksanakannya akan mendapatkan sanksi pajak sesuai dengan aturan yang berlaku yang akan merugikan Wajib Pajak sendiri. Sehingga ada harapan dengan adanya sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak oleh Wajib Pajak.

4. Faktor Sikap Rasional

Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006 dalam Purtika 2016).

5. Faktor Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya Wajib Pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang bagi Wajib Pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

6. Faktor Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak

Menurut Adesina & Uyioghosa (2016) pengetahuan pajak adalah tingkat kesadaran atau kepekaan pembayaran pajak terhadap peraturan pajak. Pengetahuan pajak mengacu pada proses, di mana pembayar pajak menjadi sadar akan peraturan pajak dan informasi terkait pajak lainnya.

7. Faktor Penerapan Sistem *E-Filling*

Menurut PER-01/PJ/2014, tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770 S atau 1770 SS secara *E-Filling* Melalui *Website* Direktorat Jendral Pajak. *E-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang akan dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diuraikan, kepatuhan pajak adalah keadaan di mana seorang Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan menjalankan hak-hak pajaknya antara lain : mendaftarkan diri, melaporkan usahanya, menghitung pajak terutang, mengisi dengan benar SPT, menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

2.1.1.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, indikator Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, wajib mendaftarkan diri pada KKP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak.

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KKP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

2.1.3 Sistem *E-Filling*

2.1.3.1 Pengertian *E-Filling*

Menurut Fidel, (2010) *e-filling* adalah cara untuk mengirim SPT melalui sistem *online* dan secara *real time*. *E-Filling* adalah sarana pengiriman SPT Tahunan atau pembaruan Tahunan yang dibuat *online* secara *real time* melalui *Application Service Provider* (ASP) (www.pajak.go.id).

Berdasarkan pemahaman di atas *e-filling* adalah pengiriman SPT secara elektronik untuk *Personal* dan *Agency* melalui situs web Direktorat Jendral Pajak secara *online*.

2.1.3.2 Dasar Hukum *E-Filling*

Dasar hukum *E-Filling* adalah :

1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26 / PJ / 2020 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemrosesan SPT Tahunan.
2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1 / PJ / 2014 dalam kaitannya dengan prosedur untuk mengisi formulir deklarasi pajak tahunan bagi seorang Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan formulir elektronik 1770 S atau 1779 SS melalui situs Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.3.3 Penerapan Sistem *E-Filling*

Pemahaman tentang penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, tindakan berlaku, instalasi pemanfaatan. *E-Filling* adalah bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk mengirim pengembalian pajak online secara *real time* ke pemeriksaan pajak. Dengan demikian, penerapan sistem pengisian adalah proses atau cara menggunakan sistem yang digunakan untuk mengirimkan pajak *online* secara *real time* , yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pengenalan sistem pengisian elektronik melalui situs web DJP memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak:

1. Pengiriman SPT lebih cepat karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, karena hanya membutuhkan jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena mengakses situs web DJP gratis.
3. Perhitungan dilakukan dengan cepat karena menggunakan komputer.

4. Lebih mudah karena SPT pengisian dalam bentuk *wizard*.
5. Data yang diserahkan oleh Wajib Pajak lengkap, karena ada pemeriksaan pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan untuk meminimalkan penggunaan kertas.
7. Dokumen Tambahan (Fotokopi Formulir 1721 A1 /A2 atau Bukti Pajak Penghasilan, SSP Pajak Penghasilan Pasal Ketiga Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar untuk Wajib Pajak dan / atau NPWP sendiri, Salinan Zakat Bukti Pembayaran) tidak perlu mengirim ulang kecuali diminta KPP melalui perwakilan Rekening.

2.1.3.4 Indikator Sistem *E-Filling*

Menurut Stiawan & Barlian (2017) ada beberapa indikator dari sistem *E-Filling* :

1. Penyampaian SPT dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah.
3. Kemudahan pengisian SPT.
4. Meminimalisir penggunaan kertas
5. Proteksi data SPT dengan *digital certificate*.
6. Adanya *username* dan *password*.
7. Data selalu lengkap karena adanya validasi.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesadaran adalah keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenal hukum yang ada pengertian yang mendalam pada seseorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum, termasuk pembayar pajak, dan pemungutan pajak, yang memiliki hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pajak.

Menurut Abdul Rahman, (2010) seorang Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak, bertekad untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau potongan pajak tertentu. Seorang Wajib Pajak adalah setiap orang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, kesadaran Wajib Pajak adalah individu dengan pemahaman untuk melakukan pembayaran pajak,

pemotongan pajak dan pemahaman untuk melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, karena mereka memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Indikator kesadaran Wajib Pajak menurut Wardani et al (2017) adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah.
3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

2.1.5 Sanksi Perpajakan

2.1.5.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2017) “sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak”.

Menurut Wahyu Meiranto, (2017) “sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar aturan perpajakan. sanksi akan diberikan pada Wajib Pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan ialah jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan, pelanggaran pemenuhan untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan, pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang tidak patuh.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2016) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

1. Sanksi administrasi

- a. Sanksi administrasi berupa denda
- b. Sanksi administrasi berupa bunga
- c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

2. Sanksi pidana

- a. Denda pidana
- b. Denda kurungan
- c. Denda penjara

2.1.5.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
2. Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.
3. Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang.
4. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah.
5. Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keragu-raguan dan arti ganda.

Sedangkan indikator sanksi perpajakan menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) adalah sebagai berikut :

1. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus jelas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

Dari penjelasan indikator-indikator di atas yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka indikator Sanksi Perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus jelas, sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi, sanksi yang

diberikan hendaklah seimbang dan hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

2.1.6 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Adapun kriteria usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

No	Uraian	Aset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : www.depkop.go.id dalam Tatik (2018)

Tabel di atas menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset pertahun, bahwa Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp 50.000.000,00 dan omset maksimal Rp 300.000.000,00. Usaha Kecil memiliki aset lebih dari 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 dan omset lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan 2.500.000.000,00. Sedangkan Usaha Menengah memiliki aset lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan 10.000.000.000,00 dan omset lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00.

Awalnya SPT yang harus dibayarkan oleh UMKM adalah PPh Final atas omzet yang mana 1% dari omzet yang diatur dalam Peraturan pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013. Kemudian tariff pajak penghasilan UMKM ini diturunkan menjadi 0,5% dari omzet melalui PP No. 23 Tahun 2018, yang berlaku pada 1 juli 2013.

2.1.6.1 Industri Kecil Menengah (IKM)

Industri Kecil Menengah atau yang biasa disebut dengan IKM adalah aktivitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Industri kecil menengah ini sangat berkaitan erat dengan

Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) seperti halnya aktivitas produksi yang tidak bisa dipisahkan dari pemasarannya.

Dasar hukum Industri Kecil Menengah menurut Peraturan Menteri No. 64/M-IND/PER 7/2016, aturan mengenai kegiatan Industri Kecil Menengah sebagai berikut:

1. Industri merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi.
2. Tenaga kerja adalah tenaga kerja tetap yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
3. Nilai investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin, peralatan, sarana dan prasarana tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri.

Kegiatan industri dibagi menjadi 2 berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi. Berikut tabelnya :

Tabel 2.2
Tabel Kegiatan Industri

NO	Uraian	Tenaga kerja	Nilai investasi
1	Industri Kecil	Maks. 20 Tenaga Kerja	<1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan)
2	Industri Menengah	>20 Tenaga Kerja	>1 miliar – 15 miliar (termasuk tanah dan bangunan)

2.2 Hubungan antar Variabel

2.2.1 Hubungan Sistem *E-Filling* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan DeLone et al, (2016) Kualitas sistem yaitu karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem teknologi dan kualitas sistem dapat berpengaruh terhadap penggunaan suatu sistem teknologi letoka pengguna merasa sistem tersebut memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada penelitian ini sistem teknologi yang dimaksudkan adalah sistem *E-Filling*. Jika sistem *E-Filling* memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wajib pajak seperti kemudahan penggunaan, fleksibilitas sistem, keandalan sistem, dan kemudahan dalam mempelajari, serta fitur-fitur sistem seperti intuitif, kecanggihan, fleksibilitas, dan waktu respons, maka diharapkan sistem *E-Filling* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan.

Dalam penelitian Solikah et al, (2017) terdapat 5 faktor yang mendukung sistem *E-Filling* yaitu akurasi, isi basis data, kemudahan penggunaan, kemudahan dalam mempelajari dan realisasi dari kebutuhan pemakai. Dalam peneliti tersebut menyimpulkan bahwa kualitas sistem *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT.

2.2.2 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan membuat kepatuhan wajib pajak meningkat. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat jika wajib pajak mengerti dan memahami Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2017) menyatakan bahwa dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatnya kepatuhan Pajak yang lebih baik lagi. Hal senada dikemukakan oleh (Siti Kurnia Rahayu, 2017) bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak yang diharapkan dapat di mencapai target yang telah ditetapkan”.

Pernyataan di atas didukung oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Astana & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiswati, 2017) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal senada dikemukakan oleh (Samadiartha & Gede Sri Darma, 2017) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun menurut Anam et al (2018), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga.

2.2.3 Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak diberlakukan agar wajib pajak taat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

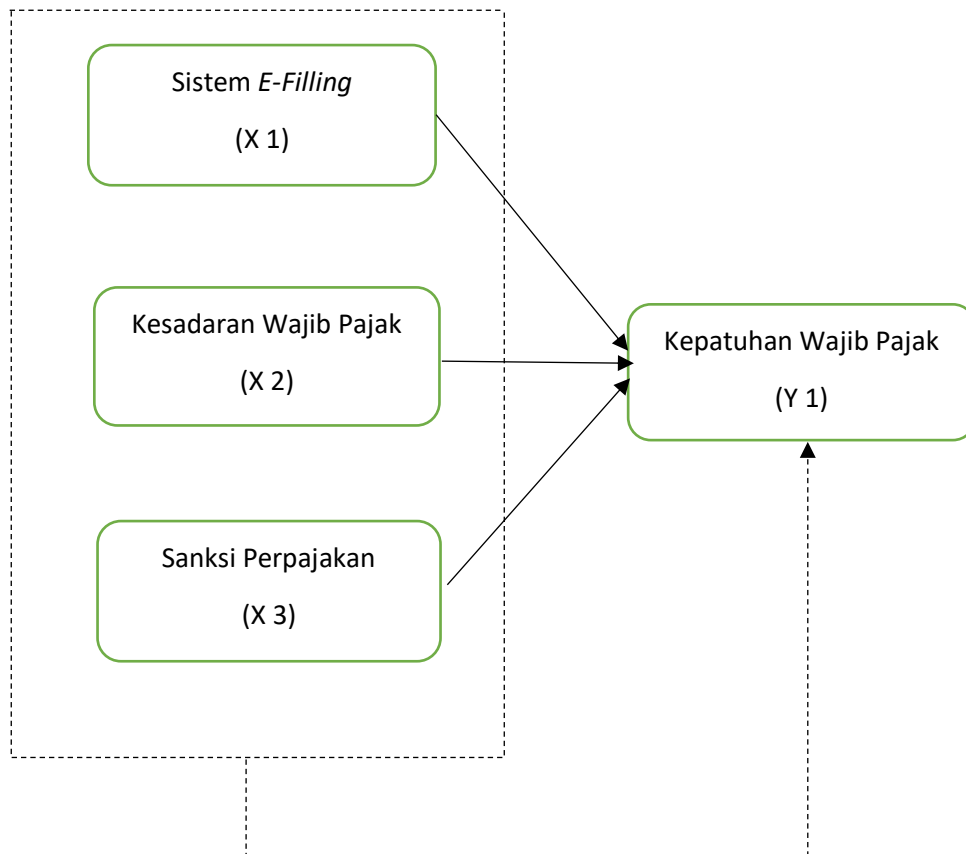
Menurut Pohan (2017) menjelaskan pengenaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi :

“pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena secara yuridisi formal pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka konsekuensi hukumnya dikenai sanksi pajak”.

Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Artha & Setiawan, 2016) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal senada juga dikemukakan oleh (Dwiyatmoko Pujiwidodo, 2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun (Alifa Nur Rohmawwati dan Ni Ketut Rasmini, 2012) hasil penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan secara simultan dan parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terdiri dari Empat Variabel Independen serta satu Variabel dependen. Berikut adalah kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini.

Gambar 2.1**Kerangka Pemikiran**

Sumber : Penulis, 2021

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah salah satu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan penelitian tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Peneliti bukannya bertahan kepada hipotesis yang telah disusun, melainkan mengumpulkan data untuk mendukung atau justru menolak hipotesis tersebut.

Dengan kata lain hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh penelitian, yang kemudian diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan.

Hipotesis berupa pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjukkan pada suatu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris. Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan penelitian agar sesuai dengan yang kita harapkan.

H₁: Diduga adanya pengaruh sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak IKM.

H₂: Diduga adanya pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak IKM.

H₃: Diduga adanya pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak IKM.

H₄: Diduga adanya pengaruh sistem *E-Filling*, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak IKM.

2.5 Penelitian Terdahulu

Eko Yudi Setiawan (2015) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan” Model penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Variabel bebasnya adalah kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dan hasil penelitian ini kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus,

dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Blitar.

Sentya N. Arum Sasmita (2015) “Pengaruh Pemahaman Pajak Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Semarang” Model penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda. Variabel bebasnya adalah pemahaman Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan Wajib Pajak pemilik usaha kecil menengah. Hasil penelitian pemahaman Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik usaha kecil menengah.

Wulandari Agustiningih (2016) “Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kpp Pratama Yogyakarta” Model penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional. Variabel bebasnya adalah penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan variabel terikatnya Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai F nilai hitung lebih besar dari F tabel yaitu $59.820 > 3.94$.

Olaoye, Ayeni & Alaran (2017), “*Effects Of Tax Audit On Tax Compliance And Remittance Of Tax Revenue In Ekkiti State*” penelitiannya

bertujuan untuk menguji dampak informasi pajak, administrasi dan pengetahuan pada kepatuhan wajib pajak di Ekiti State, Nigeria. Penelitiannya menggunakan desain penelitian survey, data yang diperoleh dari hasil kuesioner dianalisis menggunakan metode regresi kuadrat terkecil biasa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa informasi dan pengetahuan pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, sementara administrasi pajak memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Philip M. J. Reckers, dkk “*The Influence Of Ethical Attitudes On Taxpayer Compliance*” Model penelitian menggunakan metode kualitatif. Variabel bebasnya *Ethical Attitudes* dan variabel terikatnya Taxpayer Compliance. Hasil penelitiannya menunjukkan *Ethical Attitudes* sangat signifikan dalam penghindaran pajak keputusan “variabel yang hilang” dalam model pengambilan keputusan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Pengertian penelitian menurut Sugiyono (2014) adalah suatu penelitian yang dapat dilakukan dalam mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Menurut Sugiyono (2014) penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang di mana datanya sangat berhubungan dengan angka-angka baik yang diperoleh dengan jalan mengubah kualitatif ke dalam data kuantitatif.

3.2 Jenis Data

3.2.1 Data Primer

Menurut Umar dalam kutipan (Widiarto, 2013) Data Primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama yaitu baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan/dokumen penelitian yang terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia menurut (Suhartini, 2011) data sekunder adalah data yang diperoleh

secara tidak langsung melalui media perantara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, majalah, buku, serta penelitian terdahulu yang membuat informasi atau data-data yang berkaitan dengan penelitian berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipulikasi maupun yang tidak dipublikasikan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian menurut Rumengan (2012) adalah aktivitas yang menggunakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selama penelitian. Adapun cara-cara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.1 Studi Kepustakaan

Teknik ini peneliti gunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak dari awal hingga sampai akhir penelitian, dengan cara mempelajari serta memahami berbagai macam literatur sesuai dengan fenomena yang diteliti. Menurut (Rooseha, 2012) studi kepustakaan adalah metode yang digunakan peneliti dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, internet maupun karya tulis ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian lainnya.

3.3.2 Dokumentasi

Pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik dokumentasi ini adalah pengumpulan barang dokumen-dokumen, baik itu

tertulis maupun dalam bentuk photo atau jejak digital, serta data lain yang diperlukan selama berlangsung penelitian.

3.3.3 Kuesioner

Menurut Misbahudin & Iqbal Hasan (2013) penggunaan kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan (angket) atau daftar isian terhadap objek yang diteliti (populasi dan sampel).

3.4 Populasi dan Sampling

3.4.1 Populasi

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2014), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan sebagai penelitian berdasarkan data yaitu pemilik IKM sebanyak 111 IKM.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini menggunakan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

E : *error tolerance*

$$n = \frac{111}{1 + 111 (0,1)^2}$$

Dari perhitungan sampel di atas dengan menggunakan rumus slovin diketahui jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 53 IKM di Kelurahan Batu 9.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Variabel dapat diartikan pemberian bilangan atau simbol pada peristiwa empiris menurut aturan yang ditetapkan. Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai yang dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau nilai dapat berbeda dalam waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda (Kuncoro, 2012)

Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel independen atau variabel bebas dan selanjutnya dinyatakan dengan simbol X dan variabel dependen atau variabel tidak bebas yang dinyatakan dengan symbol Y. Adapun definisi oprasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

NO	Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Persyaratan Sekala Likert
1	Sistem <i>E-Filling</i> (X1)	<i>E-Filling</i> adalah cara untuk mengirim SPT melalui sistem <i>online</i> dan secara <i>real time</i> . (Fidel, 2010)	1. Penyampaian SPT dilakukan di mana saja dan kapan saja.	1,2,3,4,5,6,7
			2. Biaya pelaporan SPT lebih murah.	
			3. Kemudahan pengisian SPT.	
			4. Meminimalisir penggunaan kertas.	
			5. Proteksi data SPT dengan digital certificate.	
			6. Adanya username dan password.	
			7. Data selalu lengkap karna adanya validasi.	
2	Kesadaran Wajib Pajak (x2)	Kesadaran Wajib Pajak adalah individu dengan pemahaman untuk melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, karena mereka memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak	1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak	8,9,10,11
			2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan Negara dan daerah	
			3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela (wardani et al, 2017)	
3	Sanksi pajak(X3)	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan	1. Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik Wajib Pajak.	12,13,14,15, 16,17,18

NO	Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Persyaratan Sekala Likert
		perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, diataati dan di patuhi, atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.	2. Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi. 3. Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran. 4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang beraku (Munari dalam Ristra Putri Ariesta dan Lyna, 2017).	
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan menjalankan perpajakannya. (Abdul Rahman, 2010)	1. Kepatuhan mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.	19,20,21, 22,23

3.6 Teknik Pengolahan Data

Beberapa langkah dalam pengolahan data pada penelitian ini menurut (Misbahudin & Iqbal Hasan, 2013) yaitu :

1. Pengeditan (*editing*)

Pengeditan adalah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten, dan lengkap.

2. Pemberian kode (*coding*)

Pemberian kode merupakan suatu cara untuk memberikan kode tertentu terhadap berbagai macam jawaban kuesioner untuk dikelompokkan pada kategori yang sama.

3. Proses Pemberian Skor (*scoring*)

Setiap pilihan jawaban responden diberi skor nilai atau bobot yang disusun secara bertingkat berdasarkan skala likert.

Untuk angket lingkungan kerja dan motivasi kerja, dan kepuasan kerja skor yang diberikan adalah sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS)	= 5
Setuju (S)	= 4
Kurang Setuju (KS)	= 3
Tidak Setuju (TS)	= 2
Sangat Tidak Setuju (STS)	=

4. Tabulasi

Tabulasi adalah proses penempatan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Dengan menggunakan prinsip tabulasi ini, seorang peneliti akan dapat menentukan arah selanjutnya teknik analisis apa yang diperlukan, tergantung dengan tujuan analisis data yang hendak dicapai.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan aplikasi program SPSS (*Statistical Program For Social Science*) versi 23 for windows. Adapun langkah-langkah metode analisis data yang dilakukan diantaranya adalah:

3.7.1 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas yang digunakan untuk mengetahui secara akurat suatu item untuk mengukur objeknya, uji reliabilitas dipakai untuk mengenal konsistem alat ukur yang umumnya menggunakan kuesioner (Misbahudin & Iqbal Hasan, 2013).

3.7.1.1 Uji Validitas

Menurut Priyatno (2016), uji validitas adalah ketepatan dan kecermatan instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan untuk dilakukan uji signifikan koefisien korelasi pada taraf signifikan 0.05 artinya item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Skor total adalah penjumlahan keseluruhan item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan hal yang akan diungkap. Teknik uji validitas dengan korelasi *pearson* yaitu dengan mengkorelasi skor item dengan skor totalnya. Skor total adalah penjumlahan keseluruhan item pada suatu variabel.

1. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ table}$ (uji dengan sig 0,05) maka *instrument* atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
2. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ table}$ (uji 2 sisi dengan sig 0.05) maka *instrument* atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid) untuk $r \text{ hitung}$ dapat berdasarkan nilai *pearson correlation* dari hasil output *table correlation* dan $r \text{ tabel}$ dapat melihat pada lampiran $r \text{ tabel}$.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reabilitas merupakan uji untuk memastikan apakah kuesioner yang akan digunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian *reliable* atau tidak di mana item yang masuk pengujian ialah item yang valid saja. Menggunakan batasan 0,6 bisa menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak. Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik menurut ukuran (Priyatno, 2012).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan. Ada tiga pengujian dalam penelitian ini yaitu:

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan untuk menguji apakah nilai residu yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut

sebagian mendekati nilai rata-ratanya (Suliyanto,2011). Beberapa metode uji normalitas yaitu :

1. Metode Grafik Normal *P-P Plots*

Uji normalitas residual dengan metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal *P-P Plot of regression standardizes residual*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal.

2. Metode Histogram

Uji histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Histogram digunakan untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membantu manajemen dalam membuat keputusan dalam upaya peningkatan proses yang berkesinambungan.

3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut *homokedastisitas* dan jika varian berbeda disebut *heteroskedastisitas*. Pada penelitian ini menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat *scatter plot*. Jika pada *scatter plot* memiliki titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Menurut Ghazali (2011), pengujian untuk mendeteksi ada

atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai produksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

3.7.2.3 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013) multikolinieritas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna antara suatu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya.

Metode unik untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat pada *tolerance value* dan *Variance Inflammatory Factor* (VIF). Batas *tolerance value* adalah 0,01 atau nilai VIF adalah 10. Jika $VIF > 10$ dan nilai *Tolerance* $< 0,10$, maka terjadi multikolineatitas tinggi antar variabel bebas dengan variabel bebas lainnya.

3.7.2.4 Uji AutoKorelasi

Menurut Priyatno (2016), persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Metode ini pengujian menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW test) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bila angka $DW < -2$ berarti ada autokorelasi yang positif.
2. Bila angka $DW -2$ sampai dengan $+2$ berarti tidak ada autokorelasi.
3. Bila angka $DW > +2$ berarti ada autokorelasi yang negatif.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu pengaruh sistem *E-Filling* (X1), kesadaran Wajib Pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) dimasa pandemi COVID 19. Adapun rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2014)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 (e)$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

X1 = Sistem *E-Filling*

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Sanksi pajak

e = error / variabel pengganggu

3.7.4 Uji Hipotesis

Dalam buku Sunyoto (2011) uji hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proporsi atau tanggapan yang sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau solusi persoalan dan juga dasar penelitian lebih lanjut. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adanya pengaruh sistem *E-Filling* (X1), kesadaran

Wajib Pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) maka uji hipotesis yang digunakan meliputi :

3.7.4.1 Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji T)

Menurut Priyatno (2014), uji ini dipergunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$$T \text{ hitung} = b_i / s_{b_i}$$

Keterangan :

b_i : Koefisien regresi variabel i

s_{b_i} : Standar error variabel i (5% atau 0.05)

Dengan pengujian adalah :

H_0 : Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka sistem *E-Filling*, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H_a : Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka sistem *E-Filling*, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3.7.4.2 Uji Signifikan Pengaruh Simultan (uji F)

Menurut Priyatno (2012), untuk uji f menunjukkan semua variabel independen (sistem *E-Filling*, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi pajak) secara sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak). Uji F diperhatikan dari tabel *anova* dalam kolom sig sebagai contoh

dengan menggunakan taraf signifikan 5% (0.05) untuk menghitung nilai f hitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$df \text{ (jumlah variabel - 1)} = df2 \text{ (n-k-1)}$$

keterangan :

n: jumlah data atau kasus

k: jumlah variabel independent

dengan pengujian sebagai berikut :

Ho: Jika F hitung < F tabel maka secara simultan sistem *E-Filling*, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Ha: Jika F hitung > F tabel maka secara simultan sistem *E-Filling*, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Ghozali (2013) uji statistik dilakukan sebagai penunjuk apakah semua variabel independen yang dicantumkan dalam model memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat. Dalam pengujian dari kedua hipotesis digunakan uji statistik f dengan cara membandingkan nilai f hasil perhitungan dengan nilai f menurut tabel. Jika nilai f hitung lebih besar dari pada nilai f tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.4.3 Uji Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2013) koefisien determinasi umumnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam melaksanakan variasi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memproduksi variasi variabel dependen.

CURRICULUM VITAE



Nama : Aryan Putra

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat Tanggal Lahir : Tambelan, 05 agustus 1999

Warga Negara : Indonesia

Umur : 23 Tahun

Alamat : Jln. Hanglekir GG. Mawar 1 Perumahan
Griya Hanglekir Indah Blok F No. 29

Agama : Islam

Email : putraifyn0803@gmail.com

No Hp/ Wa : 082311192637

Pendidikan : SDN 001 Tambelan
: SMP N 14 Bintan
: SMA N 6 Bintan
: STIE Pembangunan Tanjungpinang (S1)